



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan luas wilayah Kabupaten Malang dan jumlah satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Desember 2017 Nomor: 061/10395/OTDA perihal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 21 Seri C);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 12 Seri C);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
7. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan adalah unit kerja non struktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja Kecamatan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Satuan Pendidikan Formal adalah unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
11. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan se-Kabupaten Malang.

Pasal 3

Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan se-Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Koordinator Wilayah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Ampelgading;
2. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Bantur;

3. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Bululawang;
4. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Dampit;
5. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Dau;
6. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Donomulyo;
7. Koordinator Wilayah Dinas pendidikan Kecamatan Gedangan;
8. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Gondanglegi;
9. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Jabung;
10. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Kalipare;
11. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Karangploso;
12. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Kasembon;
13. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Kepanjen;
14. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Kromengan;
15. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Lawang;
16. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Ngajum;
17. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Ngantang;
18. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pagak;
19. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pagelaran;
20. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pakis;
21. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pakisaji;
22. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Poncokusumo;
23. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pujon;
24. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Singosari;
25. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
26. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Sumberpucung;
27. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Tajinan;
28. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Tirtoyudo;
29. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Tumpang;
30. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Turen;
31. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Wagir;
32. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Wajak; dan
33. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosari.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai unit kerja non struktural yang melaksanakan kegiatan layanan administrasi di wilayah kerja kecamatan.
- (2) Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan

Pasal 5

Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta pelayanan administrasi pendidikan pada wilayah kerja kecamatan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan, mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan non formal;
- b. pelayanan administrasi Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan non formal; dan
- c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan non formal.

Bagian Kedua
Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan

Pasal 7

Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan layanan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan non formal;
- b. mengawasi dan melaporkan kondisi aset dinas secara berkala; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Koordinator Wilayah wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam lingkup koordinasinya.
- (2) Bagan Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Standar Operasional Prosedur Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Koordinator Wilayah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila selama melaksanakan tugas memperoleh prestasi luar biasa yang bermanfaat bagi daerah, bangsa dan Negara diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Koordinator Wilayah tidak boleh merangkap jabatan.
- (2) Apabila Koordinator Wilayah berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugas, Kepala Dinas menunjuk seorang personil yang berada di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan yang memiliki pangkat paling tinggi atau personil lain yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 11 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 1 Seri C